

# KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

NOMOR: 1707/KEP/DIR/RSMU/I/2022 TANGGAL: 08 JANUARI 2022

**TENTANG** 

TIM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

#### **DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

#### Menimbang

- Bahwa dalam rangka upaya keselamatan dan kesehatan kerja bagi pasien, pengunjung, dan karyawan RS. Mata Undaan Surabaya;
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya perlu dibentuk Tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- Bahwa pembentukan Tim Tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja di RS Mata Undaan perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.

#### Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 2. Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
- 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Simbol dan Label Bahan Berbahaya dan Beracun;
- 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit;
- Permenkes Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit;
- 8. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Undaan Nomor: 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital ByLaws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
- Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN TENTANG TIM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

Kesatu

Membentuk Tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja di RS Mata Undaan.

Kedua

: Tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja di RS Mata Undaan sesuai pada lampiran Keputusan Direktur ini.

Ketiga

Tugas Pokok Tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja di RS Mata Undaan sesuai pada lampiran Keputusan Direktur ini.

Undaan Kulon Io

Undaan Kulon 19 Surabaya 60274, Indonesia

Undaan Surabaya

o rs.mataundaan

T +6231 5343 806, 5319 619 F +6231 531 7503

f Rumah Sakit Mata

Keempat

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit

Mata Undaan Surabaya bertanggung jawab kepada Direktur.

Kelima

Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 7

Januari 2025 dan dievaluasi setiap tahun.

Keenam

: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat perubahan dalam keputusan ini, maka akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 08 Januari 2022

Direktur,

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA

UNDAAN

NOMOR: 1707 /KEP/DIR/RSMU/I/2022

TANGGAL: 🔥 JANUARI 2022

TENTANG TIM KESELAMATAN DAN KESEHATAN

KERJA DI RS MATA UNDAAN

# I. SUSUNAN TIM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

Ketua

dr Donny Wishnu Chandra, Sp.M

Sekretaris

Wawan Suprawismana, S.KM

Anggota

- : a. Penanggulangan Kebakaran dan Kewaspadaan Bencana
  - 1) Miftakhul Huda, S.Kep., Ns
  - 2) Habibiy, S.Kep
  - 3) Sudarto
  - b. Keselamatan dan Keamanan
    - 1) Dian Hadi Santoso, S.Kep., Ns
    - 2) Agus Priyo
  - c. Kesehatan Kerja
    - 1) dr Erika Christanti
    - 2) Shofia Fatkurrotin, S.Kom
  - d. Bahan Berbahaya Beracun dan Limbahnya
    - 1) Wawan Suprawismana, S.KM
    - 2) Yuyun Rahmadian, A.Md., Farm
  - e. Peralatan Medis
    - 1) Intan Kusumawati, S.Farm., Apr., MARS
    - 2) Akhmad Dzulfiqri, S.Tr.TEM
  - f. Pengelolaan Utilitas
    - 1) Sudarto

# 11. URAIAN TUGAS TIM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

#### 1. Ketua:

- a. Mengkoordinir penyusunan panduan, pedoman dan SPO manajemen fasilitas dan keselamatan;
- b. Menyusun program kerja manajemen fasilitas dan keselamatan;
- c. Penilaian ulang secara berkala dan merevisi program manajemen fasilitas dan keselamatan jika dibutuhkan;
- d. Pelaksanaan program manajemen fasilitas dan keselamatan;
- e. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program;
- f. Penyerahan laporan pelaksanaan program kepada Direktur;
- g. Pengorganisasian dan pengelolaan laporan kejadian/insiden dan melakukan analisis, dan upaya perbaikan;
- h. Memimpin pertemuan rapat Tim K3RS.

#### 2. Sekretaris

- a. Melaksanakan tugas apabila ketua berhalangan;
- b. Menyiapkan materi/ bahan rapat;
- c. Membuat undangan rapat dan notulen;
- d. Mengelola administrasi dokumen;

@ rs.mataundaan

- e. Mendokumentasikan kegiatan;
- f. Membuat laporan.

### 3. Anggota

# a. Penanggulangan Kebakaran, Kedaruratan dan Bencana

- 1) Penyusunan asesmen risiko kebakaran, kedaruratan dan bancana dengan metode Fire Safety Risk Assesment (FRSA) dan Hazard Vulnerability Assesment (HVA);
- 2) Mengusulkan program kebakaran, kedaruratan dan bencana:
- 3) Mengusulkan pelatihan penanggulangan kebakaran, kedaruratan dan bencana;
- 4) Perawatan dan pengujian peralatan proteksi kebakaran dan peralatan kedaruratan
- 5) Menyusun dan melaksanakan simulasi kedaruratan;
- 6) Penyusunan panduan dan SPO terkait penanggulangan kebakaran, kedaruratan dan bencana:
- 7) Monitoring dan evaluasi program kebakaran, kedaruratan dan bencana;
- 8) Pelaporan kegiatan penanggulangan kebakaran, kedaruratan dan bencana kepada Ketua Tim K3RS.

### b. Keselamatan dan Keamanan

- 1) Penyusunan asesmen risiko keselamatan dan keamanan:
- Mengusulkan program keselamatan dan keamanan;
- 3) Monitoring dan evaluasi sarana prasarana dan fasilitas untuk pencegahan insiden dan kecelakaan:
- 4) Pelaporan insiden keselamatan dan keamanan;
- 5) Melaksanakan edukasi pada staf;
- 6) Penyusunan panduan dan SPO terkait keselamatan dan keamanan:
- 7) Pelaporan kegiatan keselamatan dan keamanan kepada Ketua Tim K3RS.

#### c. Kesehatan Kerja

- 1) Mengusulkan program kesehatan kerja yang mencakup kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif vaitu:
  - a) Kegiatan promotif meliputi pemenuhan gizi kerja dan kebugaran;
  - b) Kegiatan preventif meliputi imunisasi, pemeriksaan kesehatan (awal dan berkala);
  - c) Kegiatan kuratif meliputi tata laksana penyakit menular dan tidak menular, penyakit akibat kerja dan kecelakaan akibat kerja;
  - d) Kegiatan rehabilitatif meliputi rehabilitasi medik dan program kembali bekerja (return to work):
- 2) Mengkoordinir pelaksanaan program kesehatan kerja;
- 3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kesehatan kerja;
- 4) Penyusunan panduan dan SPO terkait kesehatan keria:
- 5) Pelaporan pelaksanaan program kesehatan kerja kepada Ketua Tim K3RS.

# d. Bahan Berbahaya Beracun dan Limbahnya

- 1) Melakukan asesment risiko pengelolaan bahan berbahaya beracun dan limbahnya;
- 2) Mengusulkan program pengelolaan bahan berbahaya beracun dan limbahnya;
- 3) Pelaksanaan edukasi staf;
- 4) Pelaporan insiden/kecelakaan terkait pengelolaan bahan berbahaya beracun dan limbahnya;
- 5) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
- 6) Penyusunan panduan dan SPO terkait pengelolaan bahan berbahaya beracun dan limbahnya;
- 7) Pelaporan pelaksanaan program pengelolaan bahan berbahaya beracun dan limbahnya kepada Ketua Tim K3RS.

#### e. Peralatan Medis

1) Melakukan asesment risiko pengelolaan peralatan medis;

F +6231 531 7503

- 2) Mengusulkan program pengelolaan peralatan medis;
- 3) Pelaksanaan edukasi staf;
- 4) Melaksanakan pengujian, kalibrasi dan perawatan peralatan medis;
- 5) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan peralatan medis;
- 6) Penyusunan panduan dan SPO terkait pengelolaan peralatan medis;
- 7) Pelaporan insiden terkait peralatan medis kepada Ketua Tim K3RS;
- 8) Pelaporan pelaksanaan pengelolaan peralatan medis kepada Ketua Tim K3RS.

## f. Pengelolaan Sistem Utilitas

- 1) Melakukan asesment risiko pengelolaan sistem utilitas;
- 2) Mengusulkan program pengelolaan sistem utilitas;
- 3) Pelaksanaan edukasi staf:
- 4) Melaksanakan pemeriksaan, pengujian dan perawatan sistem utilitas;
- 5) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan sistem utilitas;
- 6) Penyusunan panduan dan SPO terkait pengelolaan sistem utilitas;
- 7) Penyusunan PCRA, monitoring dan evaluasi saat dilakukan renovasi gedung;
- 8) Pelaporan pelaksanaan pengelolaan sistem utilitas kepada Ketua Tim K3RS.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 🚜 Januari 2022

Direktur,

UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)